



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Mujahidin Alias Ahmad Bin Iswanto;
 2. Tempat lahir : Magelang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /22 Agustus 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Bangsri RT. 04 RW. 01 Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fatchurrohman Alias Fatur Bin Alm Muhammad;
 2. Tempat lahir : Magelang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /8 Juni 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tobong RT. 01 RW. 01 Kel. Margoyoso Kec. Salaman Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Samsudi;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /20 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatak RT. 03 RW. 02 Desa Sukomulyo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD MUJAHIDIN Alias AHMAD Bin ISWANTO, Terdakwa II FATCHURROHMAN Alias FATUR Bin Alm. MUHAMMAD dan Terdakwa III WAHYUDI Bin SAMSUDI Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD MUJAHIDIN Alias AHMAD Bin ISWANTO, Terdakwa II FATCHURROHMAN Alias FATUR Bin Alm. MUHAMMAD dan Terdakwa III WAHYUDI Bin SAMSUDI masing-masing dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Cantolan Gembok terbuat dari Besi yang telah terpotong;
 - b. 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna Putih bergaris warna Merah dan Hijau Tosca;
 - c. 1 (satu) buah Pengait Kunci Rolling Door yang terbuat dari Besi;
 - d. 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GEN warna Silver yang berisikan rekaman CCTV;
 - e. 1 (satu) buah Senter berwarna Biru Hitam merk EVEREADY;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah Topi berwarna Biru Gelap bertuliskan CANADA;
- g. 1 (satu) lembar Jaket terbuat dari Kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna Hitam merk Willk;
- h. 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna Abu-Abu merk COLE;
- i. 1 (satu) lembar Slayer penutup wajah warna Hitam;
- j. 1 (satu) lembar Baju kaos lengan pendek warna Hitam merk Maxmillian;
- k. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna Abu Tua merk NEVADA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. 7 (Tujuh) Slop 3 (tiga) bungkus Rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna Coklat;
- m. 1 (Satu) Slop Rokok merk Surya Gudang Garam Kaleng yang berisikan 10 (Sepuluh) Kaleng warna Merah Maron;

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. ABDUL MAJID Bin H. AMRI (Alm);

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AHMAD MUJAHIDIN Als AHMAD Bin ISWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II FATCHURROHMAN Als FATUS Bin MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa III WAHYUDI Bin SAMSUDI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar Jam 04.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Toko milik Korban atas nama H. ABDUL MAJID Bin H. AMRI (Alm) yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 01, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu datau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Sekitar Jam 14.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah memantau atau mempelajari keadaan Toko milik saksi korban tersebut dan yang berpura-pura membeli minuman sambil melihat-lihat dan mempelajari keadaan Rolling Door dari Toko tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu para Terdakwa berkeliling-keliling sambil menunggu keadaan sepi dan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar Jam 04.00 Wita barulah para Terdakwa kembali ke Toko tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No. Pol B 1151 TON yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diparkir tepat didepan Toko milik saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter, dan Terdakwa III tetap berada di mobil sambil mengawasi atau memantau situasi sekitar. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Toko milik saksi korban melalui pintu masuk bagian depan yang penutupnya adalah rolling door dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci gembok dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu mengambil gunting besi berukuran besar yang sudah disiapkan di Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, setelah itu gembok dari centolan rolling door tersebut dipegang oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I langsung menggunting centolan dari gembok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung putus, dan setelah centolan tersebut putus barulah gemboknya dikeluarkan oleh Terdakwa II dan dimasukkan kedalam Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver beserta dengan gunting besi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari Rolling Door penutup Toko tersebut dengan menggunakan 2 (dua) Buah Linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kedua Pengaitnya lepas, Terdakwa I langsung menggeser pintu Rolling Door dari bawah ke atas hingga terbuka dan ketika Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, Terdakwa II masuk ke dalam toko

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa linggis dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga masuk dengan membawa karung lalu karung tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I kembali ke ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) buah Senter berwarna Biru Hitam merk EVEREADY dikarenakan kondisi didalam Toko gelap. Setelah itu Terdakwa I yang sudah berada didalam Toko memindahkan sebuah kursi yang berada didepan meja kasir yang menghalangi jalan dan langsung menuju ke sebuah rak jualan untuk mengambil 1 (satu) slop rokok Surya kaleng, 1 (satu) bal rokok Surya 16 (enam belas) yang sudah terbuka yang berisi 7 (tujuh) slop 3 (Tiga) bungkus yang berada dibawah meja kasir, lalu Terdakwa I letakkan diatas meja kasir setelah itu kedua jenis Rokok tersebut diangkat oleh Terdakwa II dari atas meja kasir menuju ke dalam Mobil yang parkir didepan toko sedangkan Terdakwa I masih berada didalam toko sambil melihat-lihat barang-barang. Setelah kedua jenis rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil, Terdakwa II kembali masuk kedalam Toko dan membuka karung dengan maksud untuk diisi barang-barang. Setelah itu Terdakwa I membuka laci meja kasir yang berisi beberapa lembar uang tunai namun belum sempat uang tunai dan karung tersebut diisi barang-barang lainnya ternyata Terdakwa III yang menunggu diatas mobil melihat saksi DHARMANSYAH Alias OGA Bin Alm.NURDIN mendekati mobil sehingga Terdakwa III langsung berteriak "cepat, cepat, ada orang, ada orang" dan mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan tidak jadi mengambil uang serta meninggalkan karung di dalam toko, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko menuju ke mobil kemudian Terdakwa III langsung menyalakan mobil dan ketika Terdakwa I akan menutup pintu mobil, Terdakwa II keluar dari mobil untuk memastikan ada dan tidaknya orang berada didepan mobil sambil membawa linggis dan saat itu Terdakwa II melihat ada seorang Laki-laki yang berdiri dipinggir jalan dan seorang laki-laki baru bangun tidur kemudian Terdakwa II mencoba menakut-nakuti kedua orang tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah itu mobil jalan meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut para terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi H. ABDUL MAJID BIN H.AMRI (Alm).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi H. ABDUL MAJID BIN H.AMRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang jualan di toko saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko milik saksi yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 01 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian yaitu 7 (tujuh) Slop 3 (tiga) bungkus surya 16 gudang garam warna coklat dan 1 (satu) slop rokok merk surya gudang garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron;
- Bahwa sebelum diambil, kedua jenis rokok tersebut berada di dalam toko;
- Bahwa toko tersebut tidak di tinggali siang dan malam melainkan hanya untuk berjualan saja;
- Bahwa toko tersebut dibuka setiap hari dari jam 08.00 wita hingga pukul 17.30 wita, terkecuali hari-hari besar seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha barulah Toko tersebut ditutup;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, toko tersebut telah di tutup rapat rolling doornya kemudian di kunci dengan 2 (dua) Kunci pengaman berupa cantolan gembok yang tertanam di lantai serta kunci rolling doornya sendiri yang terpasang disisi kanan dan kiri bagian tengah;
- Bahwa di dalam video rekaman CCTV tersebut terdapat 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki masuk kedalam toko, lelaki pertama menggunakan topi warna gelap dengan sebuah tulisan pada bagian depan topi, penutup wajah warna gelap, pakaian lengan panjang pakai tutup kepala warna gelap serta celana pendek, lelaki kedua memakai penutup kepala warna gelap dengan logo pada bagian depan topi, memakai penutup wajah warna gelap, pakaian warna gelap lengan pendek dengan sebuah tulisan atau logo pada bagian depan, serta celana pendek, namun untuk pelaku yang menunggu didalam mobil tidak terlihat ciri-cirinya karena tidak pernah keluar dari mobil;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat cantolan gembok dari rolling door dari toko tersebut rusak dengan cara dipotong, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemboknya yang terpasang di centolan tersebut sudah hilang serta salah satu besi pengait kunci rolling door yang terpasang disisi kiri dan kanan pada bagian tengah dari rolling door toko tersebut salah satunya sudah tercabut dan lepas sehingga rolling door dari toko tersebut dapat terbuka lalu para pelaku dapat masuk kedalam toko tersebut;

- Bahwa selain gunting besar, linggis serta karung, salah seorang pelaku juga ada yang membawa senter yang digunakan oleh salah seorang pelaku pada saat berada didalam toko;
- Bahwa setelah di beritahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kunci pengaman serta kunci rolling door dari toko tersebut menjadi rusak serta kedua jenis Rokok tersebut hilang sehingga kerugian materill yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau tosca, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 gudang garam warna coklat, 1 (satu) slop rokok merk surya gudang garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Fatronik Bin Kille dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan barang-barang jualan di toko milik H. Abdul Majid telah diambil oleh orang lain;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko milik H. Abdul Majid yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 01 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian yaitu 7 (tujuh) Slop 3 (tiga) bungkus Surya 16 Gudang Garam warna Coklat dan 1 (satu) Slop rokok merk Surya Gudang Garam Kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna Merah Maron;
- Bahwa sebelum diambil, kedua jenis rokok tersebut berada didalam Toko tepatnya untuk Surya Kaleng berada di rak lemari kaca sedangkan Surya 16 letaknya dilantai samping bawah meja kasir dalam toko;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Toko tersebut telah saksi tutup rapat rolling doornya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita lalu saksi kunci dengan 2 (dua) kunci pengaman berupa centolan gembok yang tertanam dilantai di gembok dengan menggunakan gembok berwarna hitam serta pengunci dari kuncian rolling doornya sendiri yang terpasang disisi kanan dan kiri bagian tengah;
- Bahwa para pelaku menggunakan alat transportasi untuk mengambil barang-barang berupa mobil yang digunakan oleh para pelaku yaitu 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Grand Max warna Silver memakai Les berwarna hitam pada body samping kiri dan kanan dan pada saat kejadian mobil tersebut parkir tepat didepan Toko dengan jarak antara Mobil tersebut parkir dengan Rolling Door Toko yaitu kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, centolan gembok dari Rolling Door dari Toko tersebut yang tertanam di lantai dirusak dengan cara di potong, 1 (satu) Buah Gembok berwarna Hitam yang terpasang di Centolan tersebut sudah hilang, serta Besi pengait kunci Rolling Door yang terpasang ditembok sisi sebelah kiri pada bagian tengah dari Rolling Door Toko tersebut sudah tercabut dan lepas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi masih berada dirumah H. Abdul Majid di Rt. 06 Desa Batuah dan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh HJ. Nurzainah Alias Mama Fadil pada hari itu juga atau pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar Jam 04.30 Wita dan memberitahu bahwa Toko sudah terbuka;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Toko tersebut telah terbuka setelah itu pada hari itu juga atau pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Sekitar Jam 06.00 Wita, saksi berdua dengan adik kandung H. Abdul Majid

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengecek ke Toko tersebut, setelah tiba di Toko tersebut kemudian saksi menemui Mama Fadil yang berdiri didepan rumahnya yang posisinya berseberangan dengan Toko tersebut kemudian Mama Fadil memberitahu bahwa Toko sudah terbuka, selain Mama Fadil juga ada Ogah yang berdiri didepan Toko dan memberitahu bahwa sebelumnya ada mobil singgah dimuka Toko subuh-subuh yang dikira oleh Ogah adalah mobil pengantar barang setelah itu saksi langsung mengecek Toko dan ternyata Rolling Door sebelah kanan bagian depan dari Toko tersebut dalam keadaan sudah terbuka separuh, kemudian saksi langsung memeriksa layar monitor CCTV untuk mengetahui mengenai penyebab dari Rolling Door Toko tersebut terbuka, setelah saksi cek ternyata Rolling Door dari CCTV tersebut terbuka karena dibobol oleh para Pelaku;

- Bahwa selain Gunting Besar, Linggis serta Karung, salah seorang pelaku juga ada yang membawa senter yang digunakan oleh salah seorang pelaku pada saat berada didalam Toko;
- Bahwa setelah di beritahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi H. Abdul Majid mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi H. Abdul Majid untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik Saksi H. Abdul Majid sebagai kasir;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Dharmansyah alias Oga bin Nurdin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan barang-barang jualan di toko milik H. Abdul Majid telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko milik H. Abdul Majid yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 01 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian yaitu rokok Gudang Garam;
- Bahwa saksi sempat melihat pelakunya ada 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang laki-laki berbaju hitam, celana pendek dan berpenutup wajah, kedua pelaku tersebut yang masuk kedalam Toko sedangkan pelaku lainnya yaitu 1 (satu) orang akan tetapi saksi tidak tahu ciri-cirinya karena pelaku tersebut hanya menunggu di dalam mobil dan kaca mobilnya tertutup semua;
- Bahwa mobil yang di gunakan oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver serta pada saat kejadian tersebut terjadi, Mobil tersebut parkir tepat di depan Toko milik H. Abdul Majid;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di pertigaan Jalan antara Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Anang Panangah dan pada saat itu saksi berdua dengan teman saksi di atas meja jualan sambil berbaring dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi Toko H. Abdul Majid. Pada saat melihat mobil tersebut parkir di depan Toko H. Abdul Majid setelah itu teman saksi membangunkan saksi dan mengajak saksi untuk makan, setelah saksi bangun kemudian saksi melihat mobil tersebut parkir di depan toko, awalnya saksi mengira bahwa mobil tersebut adalah mobil langganan roti H. Abdul Majid yang biasa mengantarkan roti ke toko tersebut subuh-subuh sehingga saksi menyuruh teman saksi untuk meminta uang parkir ke mobil tersebut namun sebelum teman saksi tiba ditempat mobil tersebut parkir, ternyata salah seorang dari pelaku turun dari mobil tersebut kemudian mengeluarkan linggis yang diarahkannya ke teman saksi sehingga teman saksi langsung memberitahu bahwa orang tersebut pakai pistol, bersamaan dengan itu mobil tersebut langsung tancap gas dan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-temannya meninggalkan toko tersebut, lalu saksi memukul-mukul tiang listrik agar didengar oleh warga sekitar;

- Bahwa kondisi toko Saksi H. Abdul Majid setelah mobil yang di kendarai oleh pelaku tersebut kabur yaitu penutup (Rolling Door) dari Toko tersebut sudah terbuka separuh;
- Bahwa selain Gunting Besar, Linggis serta Karung, salah seorang pelaku juga ada yang membawa senter yang digunakan oleh salah seorang pelaku pada saat berada didalam Toko;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau tosca, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi H. Abdul Majid untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah memantau atau mempelajari keadaan Toko milik saksi korban tersebut dan yang berpura-pura membeli minuman sambil melihat-lihat dan mempelajari keadaan Rolling Door dari Toko tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat-lihat toko tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkeliling-keliling sambil menunggu keadaan sepi dan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita barulah kembali ke Toko tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No. Pol B 1151 TON yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diparkir tepat didepan Toko milik saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter dan Terdakwa III tetap berada di mobil sambil mengawasi atau memantau situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Toko milik saksi korban melalui pintu masuk bagian depan yang penutupnya adalah rolling door dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci gembok dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu mengambil gunting besi berukuran besar yang sudah disiapkan di Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, setelah itu gembok dari centolan rolling door tersebut dipegang oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I langsung menggunting centolan dari gembok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung putus, dan setelah centolan tersebut putus barulah gemboknya dikeluarkan oleh Terdakwa II dan dimasukkan kedalam Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver beserta dengan gunting besi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari Rolling Door penutup Toko tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kedua pengaitnya lepas, Terdakwa I langsung menggeser pintu Rolling Door dari bawah ke atas hingga terbuka dan ketika Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, Terdakwa II masuk ke dalam toko dengan membawa linggis dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga masuk dengan membawa karung lalu karung tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) buah Senter berwarna Biru Hitam merk eveready dikarenakan kondisi didalam Toko gelap;
- Bahwa setelah Terdakwa I sudah berada didalam Toko kemudian memindahkan sebuah kursi yang berada didepan meja kasir yang menghalangi jalan dan langsung menuju ke sebuah rak jualan untuk mengambil 1 (satu) slop rokok Surya kaleng, 1 (satu) bal rokok Surya 16 (enam belas) yang sudah terbuka yang berisi 7 (tujuh) slop 3 (Tiga) bungkus

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibawah meja kasir, lalu Terdakwa I letakkan diatas meja kasir setelah itu kedua jenis Rokok tersebut diangkat oleh Terdakwa II dari atas meja kasir menuju ke dalam Mobil yang parkir didepan toko sedangkan Terdakwa I masih berada didalam toko sambil melihat-lihat barang-barang, setelah kedua jenis rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil, Terdakwa II kembali masuk kedalam Toko dan membuka karung dengan maksud untuk diisi barang-barang;

- Bahwa pada saat Terdakwa I membuka laci meja kasir yang berisi beberapa lembar uang tunai namun belum sempat uang tunai dan karung tersebut diisi barang-barang lainnya ternyata Terdakwa III yang menunggu diatas mobil melihat orang mendekati mobil sehingga Terdakwa III langsung berteriak "cepat, cepat, ada orang, ada orang" dan mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan tidak jadi mengambil uang serta meninggalkan karung di dalam toko, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko menuju ke mobil kemudian Terdakwa III langsung menyalakan mobil dan ketika Terdakwa I akan menutup pintu mobil, Terdakwa II keluar dari mobil untuk memastikan ada dan tidaknya orang berada didepan mobil sambil membawa linggis dan saat itu Terdakwa II melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan dan seorang laki-laki baru bangun tidur kemudian Terdakwa II mencoba menakut-nakuti kedua orang tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa II bawa dan setelah itu mobil jalan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan rokok tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah membobol toko orang lain;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kaleng warna merah maron, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sudah memantau atau mempelajari keadaan Toko milik saksi korban tersebut dan yang berpura-pura membeli minuman sambil melihat-lihat dan mempelajari keadaan Rolling Door dari Toko tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah melihat-lihat toko tersebut lalu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III berkeliling-keliling sambil menunggu keadaan sepi dan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita barulah kembali ke Toko tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No. Pol B 1151 TON yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diparkir tepat didepan Toko milik saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter dan Terdakwa III tetap berada di mobil sambil mengawasi atau memantau situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Toko milik saksi korban melalui pintu masuk bagian depan yang penutupnya adalah rolling door dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci gembok dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu mengambil gunting besi berukuran besar yang sudah disiapkan di Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, setelah itu gembok dari centolan rolling door tersebut dipegang oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I langsung menggunting centolan dari gembok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung putus, dan setelah centolan tersebut putus barulah gemboknya dikeluarkan oleh Terdakwa II dan dimasukkan kedalam Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver beserta dengan gunting besi. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari Rolling Door penutup Toko tersebut dengan menggunakan 2

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa II dan Terdakwa I hingga kedua pengaitnya lepas, Terdakwa I langsung menggeser pintu Rolling Door dari bawah ke atas hingga terbuka dan ketika Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau tosca, Terdakwa II masuk ke dalam toko dengan membawa linggis dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga masuk dengan membawa karung lalu karung tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) buah Senter berwarna Biru Hitam merk eveready dikarenakan kondisi didalam Toko gelap;

- Bahwa setelah Terdakwa I sudah berada didalam Toko kemudian memindahkan sebuah kursi yang berada didepan meja kasir yang menghalangi jalan dan langsung menuju ke sebuah rak jualan untuk mengambil 1 (satu) slop rokok Surya kaleng, 1 (satu) bal rokok Surya 16 (enam belas) yang sudah terbuka yang berisi 7 (tujuh) slop 3 (Tiga) bungkus yang berada dibawah meja kasir, lalu Terdakwa I letakkan diatas meja kasir setelah itu kedua jenis Rokok tersebut diangkat oleh Terdakwa II dari atas meja kasir menuju ke dalam Mobil yang parkir didepan toko sedangkan Terdakwa I masih berada didalam toko sambil melihat-lihat barang-barang, setelah kedua jenis rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil, Terdakwa II kembali masuk kedalam Toko dan membuka karung dengan maksud untuk diisi barang-barang;

- Bahwa pada saat Terdakwa I membuka laci meja kasir yang berisi beberapa lembar uang tunai namun belum sempat uang tunai dan karung tersebut diisi barang-barang lainnya ternyata Terdakwa III yang menunggu diatas mobil melihat orang mendekati mobil sehingga Terdakwa III langsung berteriak "cepat, cepat, ada orang, ada orang" dan mengakibatkan Terdakwa II dan Terdakwa I panik dan tidak jadi mengambil uang serta meninggalkan karung di dalam toko, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung keluar dari dalam toko menuju ke mobil kemudian Terdakwa III langsung menyalakan mobil dan ketika Terdakwa II akan menutup pintu mobil, Terdakwa II keluar dari mobil untuk memastikan ada dan tidaknya orang berada didepan mobil sambil membawa linggis dan saat itu Terdakwa II melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan dan seorang laki-laki baru bangun tidur kemudian Terdakwa II mencoba menakut-nakuti kedua

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah itu mobil jalan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan rokok tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah membobol toko orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memantau atau mempelajari keadaan Toko milik saksi korban tersebut dan yang berpura-pura membeli minuman sambil melihat-lihat dan mempelajari keadaan Rolling Door dari Toko tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah melihat-lihat toko tersebut lalu Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling-keliling sambil menunggu keadaan sepi dan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita barulah kembali ke

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No. Pol B 1151 TON yang Terdakwa III kendaraikan dan diparkir tepat didepan Toko milik saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter dan Terdakwa tetap berada di mobil sambil mengawasi atau memantau situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Toko milik saksi korban dengan cara menggunting centolan dari gembok tersebut dan mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari Rolling Door penutup Toko tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kedua pengaitnya lepas, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko dan Terdakwa III tetap didalam mobil untuk memantau situasi diluar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) slop rokok Surya kaleng, 1 (satu) bal rokok Surya 16 (enam belas) yang sudah terbuka yang berisi 7 (tujuh) slop 3 (Tiga) bungkus di dalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa III menunggu diatas mobil melihat orang mendekati mobil sehingga Terdakwa III langsung berteriak "cepat, cepat, ada orang, ada orang" dan mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko menuju ke mobil kemudian Terdakwa III langsung menyalakan mobil dan ketika Terdakwa I akan menutup pintu mobil, Terdakwa II keluar dari mobil untuk memastikan ada dan tidaknya orang berada didepan mobil sambil membawa linggis dan saat itu Terdakwa II melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan dan seorang laki-laki baru bangun tidur kemudian Terdakwa II mencoba menakut-nakuti kedua orang tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa II bawa dan setelah itu mobil jalan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa III mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan rokok tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah membobol toko orang lain;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole, 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;

- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan menggulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong;
2. 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska;
3. 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi;
4. 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian;
6. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada;
7. 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
8. 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron;
9. 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready;
10. 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada;
11. 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk;
12. 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole;
13. 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko milik korban yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 01 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah saksi H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Ahmad Mujahidin Alias Ahmad Bin Iswanto, Terdakwa II Fatchurrohman Alias Fatur Bin Alm Muhammad dan Terdakwa III Wahyudi Bin Samsudi;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah diambil Para Terdakwa saat kejadian tersebut yaitu 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus Surya 16 Gudang Garam warna Coklat dan 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam Kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna Merah Maron;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Para Terdakwa bersama-sama memantau atau mempelajari keadaan Toko milik saksi korban tersebut dengan berpura-pura membeli minuman sambil Terdakwa I dan Terdakwa II melihat-lihat dan mempelajari keadaan Rolling Door dari Toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berkeliling-keliling sambil menunggu keadaan took korban sepi, lalu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita barulah Para Terdakwa kembali ke Toko tersebut dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No. Pol B 1151 TON yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diparkir tepat didepan Toko milik saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter dan Terdakwa III tetap berada di mobil sambil mengawasi atau memantau situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Toko milik korban melalui pintu masuk bagian depan yang penutupnya adalah rolling door dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci gembok dengan cara Terdakwa I terlebih dahulu mengambil gunting besi berukuran besar yang sudah disiapkan di Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, setelah itu gembok dari centolan rolling door tersebut dipegang oleh Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I langsung menggunting centolan dari gembok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung putus, dan setelah centolan tersebut putus barulah gemboknya dikeluarkan oleh Terdakwa II dan dimasukkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver beserta dengan gunting besi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari rolling door penutup Toko tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kedua pengaitnya lepas, Terdakwa I langsung menggeser pintu rolling door dari bawah ke atas hingga terbuka dan ketika Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, Terdakwa II masuk ke dalam toko dengan membawa linggis dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga masuk dengan membawa karung lalu karung tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I kembali ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Silver untuk mengambil 1 (satu) buah Senter berwarna Biru Hitam merk eveready dikarenakan kondisi didalam toko gelap;

- Bahwa setelah Terdakwa I sudah berada didalam toko kemudian memindahkan sebuah kursi yang berada didepan meja kasir yang menghalangi jalan dan langsung menuju ke sebuah rak jualan untuk mengambil 1 (satu) slop rokok Surya kaleng, 1 (satu) bal rokok Surya 16 (enam belas) yang sudah terbuka yang berisi 7 (tujuh) slop 3 (Tiga) bungkus yang berada dibawah meja kasir, lalu Terdakwa I letakkan diatas meja kasir setelah itu kedua jenis rokok tersebut diangkat oleh Terdakwa II dari atas meja kasir menuju ke dalam Mobil yang parkir didepan toko sedangkan Terdakwa I masih berada didalam toko sambil melihat-lihat barang-barang, setelah kedua jenis rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil, Terdakwa II kembali masuk kedalam Toko dan membuka karung dengan maksud untuk diisi barang-barang;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I membuka laci meja kasir yang berisi beberapa lembar uang tunai namun belum sempat uang tunai dan karung tersebut diisi barang-barang lainnya ternyata Terdakwa III yang menunggu diatas mobil melihat orang (teman dari saksi Dharmansyah alias Oga Bin Nurdin) mendekati mobil sehingga Terdakwa III langsung berteriak "cepat, cepat, ada orang, ada orang" dan mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan tidak jadi mengambil uang serta meninggalkan karung di dalam toko, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar dari dalam toko menuju ke mobil kemudian Terdakwa III langsung menyalakan mobil dan ketika Terdakwa I akan menutup pintu mobil, Terdakwa II keluar dari mobil untuk memastikan ada dan tidaknya orang berada didepan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa linggis dan saat itu Terdakwa II melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan dan saksi Dharmansyah alias Oga bin Nurdin (Alm) baru bangun tidur kemudian Terdakwa II mencoba menakut-nakuti kedua orang tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa II bawa dan setelah itu mobil jalan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan rokok tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kunci pengaman serta kunci Rolling Door dari Toko tersebut menjadi rusak serta kedua jenis rokok tersebut hilang sehingga kerugian materiil yang korban alami atas kejadian tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa akhirnya dapat diamankan oleh pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV dilokasi sekitar kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ahmad Mujahidin Alias Ahmad Bin Iswanto, Terdakwa II Fatchurrohman Alias Fatur Bin Alm Muhammad dan Terdakwa III Wahyudi Bin Samsudi, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Toko milik saksi korban H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm) yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 01 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I Ahmad Mujahidin Alias Ahmad Bin Iswanto, Terdakwa II Fatchurrohman Alias Fatur Bin Alm Muhammad dan Terdakwa III Wahyudi Bin Samsudi yang sehari sebelumnya telah bersama-sama mempelajari keadaan rolling door toko milik saksi korban tersebut dengan berpura-pura membeli minuman. Kemudian pada hari kejadian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Para Terdakwa dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No. Pol B 1151 TON yang dikendarai oleh Terdakwa III dan diparkir tepat didepan Toko milik saksi korban dengan jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter dimana Terdakwa III tetap berada di mobil dengan tugas mengawasi atau memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko milik korban melalui pintu masuk bagian depan yang penutupnya adalah rolling door dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci gembok selanjutnya gembok dari centolan rolling door tersebut dipegang oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung menggunting centolan dari gembok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung putus. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari rolling door penutup Toko tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kedua pengaitnya lepas, Terdakwa I langsung menggeser pintu rolling door dari bawah ke atas hingga toko tersebut dapat terbuka;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I sudah berada didalam Toko kemudian Terdakwa I langsung menuju ke sebuah rak jualan untuk mengambil 1 (satu) slop rokok Surya kaleng, 1 (satu) bal rokok Surya 16 (enam belas) yang sudah terbuka yang berisi 7 (tujuh) slop 3 (Tiga) bungkus yang berada dibawah meja kasir, lalu Terdakwa I letakkan diatas meja kasir setelah itu kedua jenis Rokok tersebut diangkat oleh Terdakwa II dari atas meja kasir menuju ke dalam Mobil yang parkir didepan toko sedangkan Terdakwa I masih berada didalam toko sambil melihat-lihat barang-barang, setelah kedua jenis rokok tersebut dimasukkan kedalam mobil, Terdakwa II kembali masuk kedalam Toko dan membuka karung dengan maksud untuk diisi barang-barang, namun karena Terdakwa III yang berada diluar toko berteriak "cepat, cepat, ada orang, ada orang" maka mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II panik dan tidak jadi mengambil uang serta meninggalkan karung di dalam toko, Terdakwa I dan TERdakwa II masuk kedalam mobil bersama dengan Terdakwa III hingga akhirnya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut, berupa 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus surya 16 gudang garam warna coklat dan 1 (satu) slop rokok merk surya gudang garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron yang diketahui milik saksi korban H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dimana Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas membuka dan merusak rolling door toko milik korban lalu mengambil barang-barang dagangan milik korban didalam toko tersebut sedangkan Terdakwa III bertugas mengendarai mobil untuk mengangkut barang-barang dagangan milik korban dan memantau situasi sekitar di luar toko;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Para Terdakwa sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang dagangan milik korban yaitu awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam toko milik korban melalui pintu masuk bagian depan yang penutupnya adalah rolling door dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci gembok, kemudian Terdakwa I terlebih dahulu mengambil gunting besi berukuran besar yang sebelumnya sudah disiapkan di Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, setelah itu gembok dari centolan rolling door tersebut dipegang oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung menggunting centolan dari gembok tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan langsung putus, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel sisi kiri dan kanan pengait dari rolling door penutup toko tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga kedua pengaitnya lepas, Terdakwa I langsung menggeser pintu rolling door dari bawah ke atas hingga toko tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang dagangan milik korban dan mengangkutnya kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa III

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong, 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska, 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada, 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready, 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada, 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk, 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole dan 1 (satu) lembar slayer penutup wajah warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat dan 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Mujahidin Alias Ahmad Bin Iswanto, Terdakwa II Fatchurrohman Alias Fatur Bin Alm Muhammad dan Terdakwa III Wahyudi Bin Samsudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberakan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cantolan gembok terbuat dari besi yang telah terpotong;
 - 1 (satu) lembar karung bertuliskan YS23785407 JNE.EXP KLN warna putih bergaris warna merah dan hijau toska;
 - 1 (satu) buah pengait kunci rolling door yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna silver yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Maxmillian;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu tua merk nevada;
 - 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk eveready;
 - 1 (satu) buah topi warna biru gelap bertuliskan canada;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket terbuat dari kaos lengan panjang pakai tutup kepala warna hitam merk Willk;
- 1 (satu) lembar celana pendek sejenis Levis warna abu-abu merk Cole;
- 1 (satu) lebar slayer penutup wajah warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) slop 3 (tiga) bungkus rokok merk Surya 16 Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) slop rokok merk Surya Gudang Garam kaleng yang berisikan 10 (sepuluh) kaleng warna merah maron;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Abdul Majid Bin H. Amri (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Bln